

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah Berkah

4.1.1 Sejarah Singkat Bank

Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Berkah Dana Fadhlillah atau disebut PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah dan disingkat dengan Bank Syariah Berkah. Ide awal pendiriannya merupakan hasil musyawarah para pendiri setiap selesai sholat berjamaah dan wirid pengajian di Masjid Al-Khairat, yang beralamat di Jalan Mangga, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Riau. Mereka ingin memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat Riau.

Akta Pendirian PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah termaktub dalam akta tanggal 11 Juni 1994, Nomor: 26, dibuat dihadapan Haji Muhammad Afdal Gazali, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Pekanbaru. Akta tersebut memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 13 Nopember 1995, Nomor:C2-14546.HT.01.01.TH.95. Anggaran Dasar PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah terus mengalami perubahan sesuai perkembangan dan kemajuan sehingga telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor: 12, tanggal 23 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Sri Hatika, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru. Akta perubahan tersebut juga telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27 Mei 2011, Nomor: AHU-26833.AH.01.02 tahun 2011. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah resmi operasional setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor: Kep-197/KM-17/1996 pada tanggal 6 Juni 1996.

Para pendiri 42 orang bersepakat untuk mendirikan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah yang berkedudukan di Desa Airtiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dengan sepuluh ribu tujuh ratus (10.700) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar seratus tujuh juta rupiah (Rp.107.000.000). Adapun Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kali adalah sebagai berikut: Para Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kali sebagai berikut:

A. Direksi

1. Direktur Utama : H. Anas Ali
2. Direktur
 - 1) H. Firdaus Effendi
 - 2) H. Masri Datuk Kulabu
 - 3) Fredi Firdaus
 - 4) Ujang Malik, SE

B. Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Ramlan Zas, SH
2. Komisaris
 - 1) Drs. H. Agus Muhammad
 - 2) Ir. H. Ahmiyul Rauf
 - 3) Drs. H. Syahrial Paman
 - 4) Nofiandri, SE

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan pembukaan kantor kas PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, antara

lain :

1. Internal

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah mempunyai jaringan yang luas di pekanbaru sehingga memahami karakteristik nasabah dikalangan pebisnis yang memungkinkan untuk didirikannya kantor cabang pembantu.

2. Eksternal

- a. Pendiri PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah mendapat pengesahan Menteri kehakiman RI dan di prakasai oleh masyarakat, Dewan Pengawas Syariah, Pemerintah, Cendekiawan, dan Pengusaha Muslim. Yang beroperasi menjadi perusahaan publik yang berlandaskan Syari'ah islam, berdasarkan surat keputusan nomor. C2-14546.HT.01.01.th.95 tanggal 13 november 1995.
- b. Masyarakat pekanbaru 90% beragama islam dan hampir sebagian besar ekonominya terdiri dari kalangan menengah ke bawah yang mayoritas adalah Umat Islam, sehingga merupakan potensi pasar yang besar untuk beroperasi sebagai Bank Syari'ah.
- c. Berpartisipasi aktif dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah bahkan kelas atas berdasarkan prinsip Syari'ah.

Saat ini kantor PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah mempunyai 3 kantor pelayanan sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. KANTOR PUSAT

Beroperasi pada tanggal 6 Juni 1996 (6-6-1996)

Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang km. 50, Airtiris, Kabupaten Kampar,
Riau

Telp. (+62762) 323379, (+62762) 21905

Fax. (+62762) 322447.

E-mail: bprs_berkah@yahoo.com

Website: <http://syariahberkah.blogspot.com>

2. KANTOR KAS

a. Kantor Kas Danau Bingkuang

Beroperasi pada tanggal 23 Juni 2003 (23-06-2003)

Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang km. 25 Pasar Danau Bingkuang
Kabupaten Kampar, Riau. Telp./Fax: +62761 565051

b. Kantor kas panam

Beroperasi pada tanggal 6 Juni 2005 (06-06-2005)

Jl. HR. Soebrantas km 13,5 Panam, Kota Pekanbaru, Riau.

Telp./Fax: +62761

61783

3. Kantor kas Bangkinang

Beroperasi pada tanggal 11 Februari 2011 (11-02-2011)

Berada di Komplek Islamic Centre Kabupaten Kampar,

Jl. DI. Panjaitan Blok 4 Bangkinang, Riau. Telp. +62762 20731,

Fax. +62762 20732.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah sebagai Lembaga Keuangan Bank yang berlandaskan syariat islam telah mempersiapkan diri untuk mengambil peranan dan memantapkan visi dan misi di era globalisasi ke depan dalam Perbankan Syari'ah.

Adapun Visi dan Misi Bank Syari'ah Berkah sebagai berikut :

1. Visi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah

Menjadi Bank Syari'ah terpercaya pilihan mitra usaha.

Menjadi bank syari'ah unggul yang sehat dan kuat sehingga mampu berperan sebagai moto penggerak dalam memberdayakan perekonomian rakyat kecil dan menengah.

2. Misi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah

- a. Menggerakkan usaha-usaha masyarakat dengan menghimpun dan menyalurkan dana pada usaha-usaha produktif
- b. Meningkatkan kemampuan usaha masyarakat dengan kerjasama dalam manajemen usaha
- c. Memberikan tingkat keuntungan yang memadai bagi pemegang saham dan umat dengan mengutamakan cara-cara yang halal dan diridhai Allah SWT.
- d. Ikut serta dalam membangkitkan ekonomi masyarakat yang islami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.3 PEMEGANG SAHAM

Tabel 4.1. Presentase pemegang saham PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah

No	DESKRIPSI	PRESENTASE
1	Pemda Kampar	71,97%
2	Masyarakat	21,58%
3	Pengurus	6,45%
	Total	100%

Sumber Data: PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris 2018

4.1.4 Produk Penghimpunan Dana (Tabungan dan Deposito)

1. Tabungan BERKAH

Tabungan dengan menggunakan akad mudharabah yang besaran bagi hasilnya diberikan setiap akhir bulan tergantung besar kecilnya pendapatan bank dari penyaluran dana.

2. Tabungan TARBIYAH

Tabungan pendidikan sebagai pembelajaran untuk berhemat sekaligus merencanakan keuangan untuk pendidikan di masa depan. Tabungan ini menggunakan akad mudharabah sehingga diberikan bagi hasil setiap akhir bulan.

3. Tabungan HAJI

Tabungan yang diperuntukan bagi masyarakat yang merencanakan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Tabungan ini menggunakan akad wadiah sehingga bersifat titipan murni.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tabungan **QURBAN**

Tabungan yang memudahkan masyarakat pengelola qurban maupun pribadi untuk dapat melaksanakan ibadah qurban secara terencana. Tabungan ini juga menggunakan akad wadiah.

5. Tabungan**KU**

Tabunganku dirancang untuk semua kalangan masyarakat yang tidak memerlukan bagi hasil. Tabungan ini menggunakan akad wadiah.

6. Deposito **BERKAH**

Deposito Berkah menggunakan akad mudharabah yang bagi hasilnya diberikan tergantung besar kecilnya pendapatan bank dari penyaluran dana dan juga tergantung jangka waktu Deposito Berkah yang dipilih baik jangka waktu 1bulan, 3 bulan, 6 bulan maupun 12 bulan.

Deposito yang dikelola oleh pihak bank syari'ah mempunyai perbedaan dengan deposito yang dikelola oleh bank konvensional. Deposito yang dikelola oleh bank syariah menggunakan sistem syariah. Deposito yang dikelola secara syari'ah menetapkan bagi hasil yang disebut dengan nisbah yang besarnya ditentukan oleh pihak bank.

a) Apakah keuntungan investasi uang dalam bentuk deposito di bank syariah ?

Ternyata banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan. Di antaranya adalah mendapatkan bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan deposito yang dikelola oleh bank konvensional. Bagi hasil itu bisa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditambahkan ke dalam deposito, ditransfer ke rekening tabungan, atau diambil secara tunai setiap bulan.

- b) Bagi hasil yang diterima halal, bersih dan barokah. Karena selain menggunakan sistem syariah, bagi hasil yang diperoleh sudah dibersihkan dengan pemotongan zakat 2,5% setiap bulan, sehingga uang yang diperoleh bersih. Berbeda dengan deposito di bank konvensional yang memberikan keuntungan yang disebut dengan bunga, dan bunga dalam agama adalah riba.
- c) Deposito bisa dicairkan setelah atau sebelum jatuh tempo. Tetapi ini juga menurut ketentuan dari pihak bank yang mengelolanya.
- d) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan. Jadi jika kita ingin mengajukan kredit misalnya, deposito itu bisa dijadikan jaminan
- e) Deposito bisa berjangka waktu 1, 3, 6 atau 12 bulan dan bisa diperpanjang otomatis.

Setiap tabungan dan deposito dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin Simpanan (LPS) terhitung sejak 22 september 2005.

4.1.5 Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

1) **Murabahah** (Jual-Beli)

Pembiayaan dengan akad jual beli. Pembiayaan ini dapat digunakan nasabah untuk investasi, modal kerja maupun pembeli barang-barang yang bersifat konsumtif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) **Mudharabah** (Berbagi Hasil dengan Modal 100% dari Bank)
Pembiayaan 100% dananya dari bank dengan akad bagi hasil. Produk ini bagi pelaku usaha yang perlu modal dalam jangka pendek dengan proyeksi keuntungan terukur
- 3) **Multi Jasa** (Berbagai Jasa dan Pengobatan)
Pembiayaan dengan akad ijarah dan akad kafalah. Pembiayaan ini untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya seperti paket pernikahan, sewa beragam jenis properti, jasa memenuhi kebutuhan masuk sekolah dari SD hingga perguruan tinggi, juga menanggulangi biaya pengobatan dan beragam operasi.
- 4) **Musyarakah** (Kerjasama Berbagi Hasil)
Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara bank dan nasabah atas suatu usaha dengan proyeksi pendapatan usaha yang jelas dimana masing-masing antara bank dan nasabah memberikan kontribusi dana/modal. Nasabah dapat mengembalikan modal tersebut beserta bagi hasil yang telah disepakati baik secara bertahap maupun sekaligus kepada bank. Bagi hasil dan resiko akan ditanggung bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan dan atau porsi modal masing-masing.
- 5) **Pengalihan Utang** (Dari Bank Konvensional/LKK ke BPRS BDF)
Pemindahan utang nasabah yang belum lunas dari bank konvensional dan atau lembaga keuangan konvensional (LKK) ke BPRS Berkah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dana Fadhllillah (BPRS BDF) dalam rangka untuk kepemilikan aset seperti tanah, bangunan, dan kendaraan

6) **Al Qardh** (Pembiayaan dengan Pinjaman Uang)

Pembiayaan dimana bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah tanpa mengambil keuntungan yang dijanjikan di muka. Namun nasabah dapat memberikan keuntungan yang dijanjikan di muka. Namun nasabah dapat memberikan keuntungan pada bank. Bank juga menyalurkan pembiayaan Qardhul Hasan (Pinjaman Uang Kebaikan) yang bersumber dari daan-dana denda, infak dan sedekah sebagai bentuk menjalankan peran sosial pada masyarakat yang membutuhkan.

Persyaratan pengajuan pembiayaan antara lain :

- a. Mengisi formulir pembiayaan
- b. Foto Copy KTP suami dan istri (4 Rangkap)
- c. Foto Copy KK (4 Rangkap)
- d. Foto Copy Surat Nikah (3 Rangkap)
- e. Pas Foto warna 3x4 (3 Lembar)
- f. Rekening Listrik
- g. Slip Gaji 3 Bulan terakhir
- h. Foto Copy Surat tanah dan bukti bayar PBB bila jaminan tanah (3 Rangkap)
- i. Foto Copy BPKB dan STNK bila jaminan kendaraan (3 Rangkap)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Daftar rincian barang yang akan dibeli
- k. Surat-surat lain apabila diperlukan

4.1.6 Layanan Bank

Perkembangan perbankan syariah juga menginspirasi kami untuk menambah berbagai layanan sebagai usaha untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun layanan yang saat ini kami berikan terdiri atas :

1. Talangan Haji

Setoran awal terjangkau sehingga bias didapatkan porsi haji. Jadi tidak perlu menunggu lagi

2. Transfer On-line

Mudah melakukan transfer uang di lebih dari 86 bank seluruh indonesia

3. Transfer Uang Cash

Transfer uang cash tanpa memiliki rekening bank di lebih dari 4.000 jaringan kantor pos online di seluruh Indonesia

4. Pembayaran

Dengan biaya terjangkau sehingga memudahkan masyarakat agar tepat waktu membayar apapun seperti : tagihan Telpon, Pulsa Prabayar, Kartu Kredit, Cicilan, Internet, Televisi Kabel, Zakat/Donasi dan Pembayaran lainnya.

5. Pembelian Pulsa

Memudahkan masyarakat untuk pembelian atau isi ulang pulsa berbagai provider seperti : Kartu halo, Telkomsel, XL, AXIS, IM3, Flexi SMARTFREN, AXIS dan sebagainya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


4.1.7 Struktur Organisasi

Dalam suatu organisasi pasti terdapat suatu struktur yang menggambarkan hubungan dan batasan-batasan yang jelas dalam wewenang dan tanggung jawab dari setiap bagian yang ada dalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, akan memudahkan dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi yang baik selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip organisasi yang meliputi perumusan tujuan, pembagian tugas, pendelegasian wewenang, koordinasi, dan pengawasan. Struktur organisasi tergantung pada kondisi lembaga yang bersangkutan serta tujuan pendirian suatu organisasi.

Organisasi pengertian dinamis adalah suatu proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya manfaat struktur organisasi yaitu dapat memperlihatkan jalur koordinasi kerja sama antar bagian, para karyawan dapat melihat secara jelas kedudukannya dalam organisasi, dan dapat menggambarkan jenjang karir yang jelas. Berikut adalah struktur organisasi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GAMBAR 4.1 STRUKTUR ORGANISASI PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH TAHUN 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.8 Job Deskripsi

Penjelasan Struktur Organisasi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor

Pusat Airtiris adalah :

1. Dewan Komisaris

Bertugas dalam pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

2. Direktur

Adalah sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin perusahaan Perseroan Terbatas (PT).

3. Satuan Pengawasan Intern

Adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua satuan kerja, baik struktural, fungsional maupun yang non struktural seperti panitia, tim dan sebagainya, agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Dewan Pengawasan Syari'ah

Bertugas melakukan pengontrulan dan pengawasan aktivitas perbankan Islam terhadap segala sistem penyaluran produk-produk bank syari'ah kepada masyarakat, transaksi harian, pembiayaan, dan data-data yang berkenaan dengan aktivitas-aktivitas dilakukan bank syari'ah kantor pusat maupun kantor bank syari'ah kantor cabang yang berlandaskan pada prinsip syari'ah Islam yang telah diputuskan oleh Dewan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan Syari'ah sesuai dengan prinsip Al-Quran dan kewenangan pada UU syari'ah Islam.

5. Kabag Operasional

Memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

6. Pimpinan Kas

Merencanakan, mengkoordinir, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan perusahaan yang progresif berkembang secara sehat berdasarkan kebijakan perusahaan dan prinsip kehati-hatian mengupayakan keamanan bank terutama aktivitas kantor kas yang berada dibawah wewenangnya.

7. Kasi Dana & Penagihan

Memimpin, merencanakan, mengembangkan, mengawasi dan mengevaluasi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan maupun deposito seluruh bagian terkait pada seksi dana sebagai unit kerja yang beranggotakan funding officer yang bertugas menghimpun dana serta menyelesaikan pembiayaan bermasalah secara efektif dan efisien.

8. Funding

Untuk mencari nasabah (pihak ketiga) yang mempunyai dana lebih agar mau untuk menyimpannya ke dalam bank dalam bentuk produk yang ditawarkan oleh bank itu sendiri. produk bank yang dimaksud dibagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi tiga kategori, yaitu dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan giro dan simpanan deposito.

9. Kolektor

Jadi kolektor itu jobdesknya : menagih pembayaran ke para nasabah/customer, bertanggung jawab atas dana yang sudah ditagih, bertanggung jawab atas ketepatan pembayaran para nasabah/customer, melaporkan kepada atasan bila ada nasabah yang mulai “macet” atau sulit ditagih (jadi nanti diserahkan sama debt collector)

10. Kasi Pembiayaan

Bertugas memimpin, mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan bertanggung jawab atas penyaluran dana dari pertumbuhan sampai berkembang secara progresif sehingga mencapai dan melebihi target.

11. Account Officer

AO bertanggungjawab dalam memasarkan produk sesuai Syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada sehingga memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan atas pembiayaan yang telah diberikan.

12. Admin Pembiayaan

Menata laksanakan kegiatan adm dan dokumentasi pembiayaan, sehingga tercipta adm yang baik dan aman dan melakukan akad-akad pembiayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Legal Pembiayaan

Melaksanakan penelaahan hukum serta pertimbangan hukum yang berhubungan dengan dokumen-dokumen fisik jaminan pembiayaan serta aspek legalitas bank lainnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bagian umum

Bertugas melaksanakan tugas pencatatan, pengadministrasian, serta pembinaan dalam kepersonaliaian, mengawasi ketersediaan perlengkapan layanan dibidang personalia dan umum.

15. Personalia

Bertugas bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia. Dalam hal ini termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sumber daya manusia dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Membuat sistem HR yang efektif dan efisien, misalnya dengan membuat SOP, job description, training and development system dll. Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, mulai dari mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi.

16. Teknik System Informasi

Adalah yang bertanggung jawab atas bagian teknologi komputasi, seperti jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, Internet, atau orang-orang yang bekerja dengan adanya teknologi di Bank.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Kasir

Bertugas melakukan penerimaan dan penarikan dana, mengatur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang berada pada *Branch Cash Bank*.

18. Akuntansi

Proses pencatatan, menjurnal, rekonsiliasi bank, pengklasifikasikan, pengiktisaran transaksi untuk menghasilkan dan menyajikan laporan keuangan.

19. Pelaporan

Membuat dan menyampaikan segala bentuk laporan dari dalam bank.